



**PUTUSAN**

Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUWARDI Alias IWAN bin JAMALUDIN;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 19 Maret 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Rejo Mulyo Pekon Kanoman Kec. Semaka  
Kab. Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
4. Pembantaran oleh Penyidik sejak 20 Juli 2016 sampai dengan 6 Agustus 2016;
5. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan 25 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan 24 September 2016;
7. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 2 November 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Kot.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk Anton Subagyo, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Melati III/STM YPT, Lingkungan Pringombo IV Kelurahan Pringsewu Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 183/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 12 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 183/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 3 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 3 Oktober tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SUWARDI Als IWAN Bin JAMALUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain dan Penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka berat”*** melanggar Pertama Pasal 338 KUHP dan Kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUWARDI Als IWAN Bin JAMALUDIN** dengan pidana selama 11 (sebelas) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bilah senjata tajam pisau bergagang kayu warna cokelat ;
  - 1 (satu) buah batu bata (dirampas untuk dimusnahkan).
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ingat kejadian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Kot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

----- Bahwa terdakwa **SUWARDI Als IWAN Bin JAMALUDIN** pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Dusun Rejomulyo Pekon Kanoman Kec. Semaka Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 06 mei 2016 sekira jam 11.30 wib terdakwa SUWARDI Als IWAN mendatangi rumah korban RIDWAN Als RUDUK tetapi terdakwa SUWARDI tidak bertemu dengan korban RIDWAN Als RUDUK dan hanya bertemu dengan anak korban yaitu saksi TRI SETAWAN, lalu terdakwa berpesan kepada saksi TRI SETAWAN “sampaikan kepada bapakmu tolong nanti jangan kemana – mana mau ada yang di bahas”, kemudian sekira jam 12.30 wib setelah pulang dari shalat Jumat terdakwa SUWARDI kembali lagi kerumah korban lalu bertemu dengan korban RIDWAN Als RUDUK lalu berbincang dengan korban untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga terdakwa, kemudian ada ucapan dari terdakwa kepada korban RIDWAN “HARI INI ADA PERTUMPAHAN DARAH KAMU HARUS BERTANGGUNG JAWAB “ dan pada saat itu saksi TRI SETAWAN yang merupakan anak korban RIDWAN mendengar ucapan terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa SUWARDI Als IWAN kembali kerumahnya dan bertemu dengan saksi ANTONIO di kebun kates belakang rumah terdakwa, tidak lama kemudian saksi TRI SETAWAN, dan korban RIDWAN pergi menuju rumahnya terdakwa SUWARDI Als IWAN lalu masuk dalam rumah terdakwa yang pada saat itu di dalam rumah terdakwa sudah ada terdakwa SUWARDI, saksi PURNA IRAWAN, saksi ANTONIO, saksi ROBI IRAWAN dan saksi MURYATI yang sedang berbincang di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa SUWARDI Als IWAN mengunci pintu rumahnya tersebut, kemudian pada saat perkumpulan tersebut terjadilah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Kot.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbincangan antara korban RIDWAN berkata-kata terhadap saksi MURYATI dengan berkata” APAKAH PERNAH SAKSI BILANG KAMU HARUS PISAH SAMA IWAN “ lalu saksi MURYATI berkata” YA ENGGAK PERNAH BILANG SEPerti ITU “ lalu korban RIDWAN jawab kembali dengan kata-kata “ YANG PENTING RUKUN WALAUPUN PISAH “ KOK PAKDE DITUDUH SEBAGAI PROVOKATOR” DENGAN NADA KERAS YANG JELAS PAKDE ENGGAK TERIMA DITUDUH PROVOKATOR” setelah berbincang beberapa saat tersebut lalu terjadi percek-cokan mulut antara terdakwa SUWARDI Als IWAN dengan saksi PURNA lalu saksi PURNA membuka pintu setelah itu terdakwa SUWARDI kebelakang ke arah kedapur untuk mengambil pisau yang pada saat itu saksi JULI KANDISTA SARI dan saksi KANDAENI yang berada di ruang TV melihat terdakwa SUWARDI menuju ke arah dapur lalu terdakwa SUWARDI masuk lagi keruang tamu dan terjadi keributan lagi dengan saksi PURNA kemudian dileraikan oleh korban RIDWAN, kemudian terdakwa SUWARDI mengeluarkan kata-kata “ ROBI 4 (Empat) PURNA 4 (Empat) SINI LAWAN SAKSI , SAKSI ENGAK TAKUT” sambil terdakwa nepuk dadanya , kemudian terdakwa SUWARDI langsung mengeluarkan senjata tajam yang diambil dari pingangnya lalu langsung ditusukkan oleh terdakwa SUWARDI ke korban RIDWAN dibagian pinggang sebelah kanan tembus kebelakang menggunakan pisau berukuran panjang sekira 20 (dua puluh ) cm, kemudian korban RIDWAN memegang perutnya yang sudah berdarah dengan kata-kata “ LAILAHAILLOH ALLAH HUAKBAR”, kemudian saksi ROBI menuntun korban RIDWAN keluar lalu saksi ROBI lari kedalam karna saksi ROBI melihat saksi JULI lari kedalam dan diikuti oleh terdakwa SUWARDI mengejanya dan saksi ROBI mengikutinya bersama saksi TRI lalu terdakwa SUWARDI memojokkan saksi JULI kepojokan tembok dalam kondisi sudah berdarah – darah juga lalu saksi TRI SETIAWAN menendang terdakwa SUWARDI untuk menghentikan terdakwa SUWARDI yang sedang melakukan penganiayaan terhadap saksi JULI, kemudian terdakwa meninju saksi TRI SETIAWAN karena di tendang untuk menghentikan penganiayaan terhadap saksi JULI KANDISTA SARI, kemudian saksi ROBI IRAWAN karna melihat saksi JULI KANDISTA SARI sudah berdarah darah memukul kepala terdakwa SUWARDI dengan batu bata supaya menghentikan perilaku terdakwa SUWARDI tersebut, lalu terdakwa SUWARDI terjatuh, kemudian saksi ROBI IRAWAN terkena pisau terdakwa di bagian punggung kaki sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri pada saat terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jatuh tersebut, kemudian saksi ANTONIO mengambil pisau terdakwa yang tergeletak di lantai setelah terlepas dari tangan terdakwa, kemudian saksi ANTONIO membuang pisau tersebut ke dapur rumah dengan cara melemparnya, setelah itu saksi TRI SETIAWAN keluar menemui korban RIDWAN dan tidak lama kemudian lewat mobil T120SS PICUP lalu saksi TRI SETIAWAN bersama saksi PURNA langsung membawa korban RIDWAN dan saksi JULI ke rumah sakit siring betik untuk dilakukan perawatan, kemudian korban RIDWAN dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek di Bandar Lampung, kemudian pada tanggal 09 Mei 2016 sekira jam 18.30 Wib korban RIDWAN meninggal dunia akibat kejadian tersebut, kemudian pada tanggal 11 Mei 2016 sekira jam 12.00 Wib terdakwa SUWARDI di tangkap dan dibawa ke Polsek Semaka untuk pemeriksaan lebih lanjut mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SUWARDI Als IWAN Bin JAMALUDIN** mengakibatkan korban RIDWAN Bin SANKARJA meninggal dunia berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK tertanggal 25 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr.Yeni Oktarina sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 06 Mei 2016 dan 07 Mei 2016, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Hasil pemeriksaan :**

- Pada perut sisi kanan bawah terdapat luka terbuka ukuran 6 cm x 1 cm
- Korban mengalami perdarahan aktif
- Terhadap korban dilakukan tindakan operasi pada bagian perut

- **Kesimpulan :**

Ditemukan luka terbuka pada perut kanan bawah akibat kekerasan benda tajam. Korban meninggal dunia.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. -**

**DAN**

**Kedua :**

----- Bahwa terdakwa **SUWARDI Als IWAN Bin JAMALUDIN** pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Dusun Rejomulyo Pekon Kanoman Kec. Semaka Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Kot.*





perkara ini, ***penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka berat***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai : -----

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 06 mei 2016 sekira jam 11.30 wib terdakwa SUWARDI Als IWAN mendatangi rumah korban RIDWAN Als RUDUK tetapi terdakwa SUWARDI tidak bertemu dengan korban RIDWAN Als RUDUK dan hanya bertemu dengan anak korban yaitu saksi TRI SETAWAN, lalu terdakwa berpesan kepada saksi TRI SETIAWAN “sampaikan kepada bapakmu tolong nanti jangan kemana – mana mau ada yang di bahas”, kemudian sekira jam 12.30 wib setelah pulang dari shalat Jumat terdakwa SUWARDI kembali lagi kerumah korban lalu bertemu dengan korban RIDWAN Als RUDUK lalu berbincang dengan korban untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga terdakwa, kemudian ada ucapan dari terdakwa kepada korban RIDWAN “HARI INI ADA PERTUMPAHAN DARAH KAMU HARUS BERTANGGUNG JAWAB “ dan pada saat itu saksi TRI SETIAWAN yang merupakan anak korban RIDWAN mendengar ucapan terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa SUWARDI Als IWAN kembali kerumahnya dan bertemu dengan saksi ANTONIO di kebun kates belakang rumah terdakwa, tidak lama kemudian saksi TRI SETIAWAN, dan korban RIDWAN pergi menuju rumahnya terdakwa SUWARDI Als IWAN lalu masuk dalam rumah terdakwa yang pada saat itu di dalam rumah terdakwa sudah ada terdakwa SUWARDI, saksi PURNA IRAWAN, saksi ANTONIO, saksi ROBI IRAWAN dan saksi MURYATI yang sedang berbincang di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa SUWARDI Als IWAN mengunci pintu rumahnya tersebut, kemudian pada saat perkumpulan tersebut terjadilah perbincangan antara korban RIDWAN berkata-kata terhadap saksi MURYATI dengan berkata” APAKAH PERNAH SAKSI BILANG KAMU HARUS PISAH SAMA IWAN “ lalu saksi MURYATI berkata” YA ENGGAK PERNAH BILANG SEPERTI ITU “ lalu korban RIDWAN jawab kembali dengan kata-kata “ YANG PENTING RUKUN WALAUPUN PISAH “ KOK PAKDE DITUDUH SEBAGAI PROVOKATOR” DENGAN NADA KERAS YANG JELAS PAKDE ENGGAK TERIMA DITUDUH PROVOKATOR” setelah berbincang beberapa saat tersebut lalu terjadi percekcoakan mulut antara terdakwa SUWARDI Als IWAN dengan saksi PURNA lalu saksi PURNA membuka pintu setelah itu terdakwa SUWARDI kebelakang ke arah dapur untuk mengambil pisau yang pada saat itu saksi JULI KANDISTA SARI dan saksi KANDAENI yang berada di ruang TV melihat terdakwa SUWARDI menuju ke arah dapur lalu terdakwa SUWARDI masuk lagi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Kot.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keruang tamu dan terjadi keributan lagi dengan saksi PURNA kemudian dileraikan oleh korban RIDWAN, kemudian terdakwa SUWARDI mengeluarkan kata-kata " ROBI 4 (Empat) PURNA 4 (Empat) SINI LAWAN SAKSI, SAKSI ENGAK TAKUT" sambil terdakwa nepuk dadanya, kemudian terdakwa SUWARDI langsung mengeluarkan senjata tajam yang diambil dari pingangnya lalu langsung ditusukkan oleh terdakwa SUWARDI ke korban RIDWAN dibagian pinggang sebelah kanan tembus kebelakang menggunakan pisau berukuran panjang sekira 20 (dua puluh) cm, kemudian korban RIDWAN memegang perutnya yang sudah berdarah dengan kata-kata " LAILAHAILLOH ALLAH HUAKBAR", kemudian saksi ROBI menuntun korban RIDWAN keluar lalu saksi ROBI lari kedalam karna saksi ROBI melihat saksi JULI lari kedalam dan diikuti oleh terdakwa SUWARDI mengejanya dan saksi ROBI mengikutinya bersama saksi TRI lalu terdakwa SUWARDI memojokkan saksi JULI kepojokan tembok dalam kondisi sudah berdarah – darah juga lalu saksi TRI SETIAWAN menendang terdakwa SUWARDI untuk menghentikan terdakwa SUWARDI yang sedang melakukan penganiayaan terhadap saksi JULI, kemudian terdakwa meninju saksi TRI SETIAWAN karena di tendang untuk menghentikan penganiayaan terhadap saksi JULI KANDISTA SARI, kemudian saksi ROBI IRAWAN karna melihat saksi JULI KANDISTA SARI sudah berdarah darah memukul kepala terdakwa SUWARDI dengan batu bata supaya menghentikan perilaku terdakwa SUWARDI tersebut, lalu terdakwa SUWARDI terjatuh, kemudian saksi ROBI IRAWAN terkena pisau terdakwa di bagian punggung kaki sebelah kiri dan pergelangan tangan sebelah kiri pada saat terdakwa jatuh tersebut, kemudian saksi ANTONIO mengambil pisau terdakwa yang tergeletak di lantai setelah terlepas dari tangan terdakwa, kemudian saksi ANTONIO membuang pisau tersebut ke dapur rumah dengan cara melemparnya, setelah itu saksi TRI SETIAWAN keluar menemui korban RIDWAN dan tidak lama kemudian lewat mobil T120SS PICUP lalu saksi TRI SETIAWAN bersama saksi PURNA langsung membawa korban RIDWAN dan saksi JULI kerumah sakit siring betik untuk dilakukan perawatan, kemudian korban RIDWAN dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek di Bandar Lampung, kemudian pada tanggal 09 Mei 2016 sekira jam 18.30 Wib korban RIDWAN meninggal dunia akibat kejadian tersebut, kemudian pada tanggal 11 Mei 2016 sekira jam 12.00 Wib terdakwa SUWARDI di tangkap dan dibawa ke Polsek Semaka untuk pemeriksaan lebih lanjut mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SUWARDI Als IWAN Bin JAMALUDIN** mengakibatkan korban mengakibatkan korban JULI KANDISTA SARI BINTI ALI AMRAN, korban PURNA IRAWAN Bin SUWARDI dan korban ROBI IRAWAN Bin SUWARDI mengalami luka – luka berdasarkan *Visum et Repertum* sebagai berikut :
  - *Visum et Repertum* terhadap korban **JULI KANDISTA SARI BINTI ALI AMRAN** dari Puskesmas Siring Betik Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus Nomor : 102/29/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fajar Murdi Puspitorini sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 06 Mei 2016 jam 15.00 Wib, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
    - **Hasil Pemeriksaan :**
      - Luka dibagian punggung tangan sebelah kanan  $\pm$  6 cm
      - Luka dibagian telapak tangan sebelah kanan  $\pm$  9 cm
      - Luka tusuk dibagian punggung sebelah kanan  $\pm$  9 cm
      - Luka dibagian punggung sebelah kanan atas  $\pm$  6 cm
      - Luka dibagian paha sebelah bawah / di atas lutut  $\pm$  14 cm
      - Luka dibagian lengan tangan  $\pm$  5 cm
    - **Kesimpulan :**  
Luka akibat benda tajam
  - *Visum et Repertum* terhadap korban **PURNA IRAWAN Bin SUWARDI** dari Puskesmas Siring Betik Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus Nomor : 103/29/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fajar Murdi Puspitorini sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 06 Mei 2016 jam 15.00 Wib, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
    - **Hasil Pemeriksaan :**
      - Luka dibagian jempol tangan sebelah kanan  $\pm$  7 cm
    - **Kesimpulan :**  
Luka akibat benda tajam
  - *Visum et Repertum* terhadap korban **ROBI IRAWAN Bin SUWARDI** dari Puskesmas Siring Betik Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus Nomor : 104/29/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Fajar Murdi Puspitorini sesuai dengan pemeriksaan luar pada tanggal 06 Mei 2016 jam 15.00 Wib, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
    - **Hasil Pemeriksaan :**
      - Luka dibagian punggung punggung kaki sebelah kiri  $\pm$  3 cm
      - Luka dibagian pergelangan tangan sebelah kiri  $\pm$  2 cm
    - **Kesimpulan :**

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Luka akibat benda tajam

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muryati binti Mursidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira jam 13.00 WIB saksi melihat Terdakwa bertengkar dengan anak saksi yaitu Saksi Robi Irawan dan Saksi Purna Irawan di rumah ;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Dusun Rejo Mulyo Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saat itu korban Ridwan als Ruduk berusaha meleraikan sekaligus menjelaskan bahwa korban Ridwan als Ruduk tidak pernah memprovokasi keributan dalam rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa korban Ridwan als Ruduk adalah kakak saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Suwardi pergi ke arah dapur;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar korban Ridwan als Ruduk berteriak "Allahu Akbar", namun saksi tidak melihat kejadian apa yang terjadi sehingga;
- Bahwa posisi saksi saat itu berada di teras depan;
- Bahwa saat saksi menghampiri ke arah korban Ridwan als. Ruduk di ruang tengah rumah, saksi melihat korban Ridwan als. Ruduk memegang perutnya yang banyak mengeluarkan darah akibat luka tusuk;
- Bahwa saksi membawa korban Ridwan als. Ruduk keluar rumah dan memanggil warga untuk minta pertolongan;
- Bahwa tidak lama setelah itu, sekitar ½ jam kemudian, saksi melihat Saksi Juli Kandistasari keluar rumah dalam keadaan penuh luka dan melihat Tri Setiawan mulutnya berdarah;
- Bahwa korban Ridwan als. Ruduk dibawa ke Rumah Sakit Siring Batik lalu dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Senin, saksi mendapat kabar bahwa korban Ridwan als. Ruduk telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Kot.



2. **Antonio Andila Bin Madkirni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekira jam 13.00 WIB saksi melihat Terdakwa bertengkar dengan anak saksi yaitu Saksi Robi Irawan dan Saksi Purna Irawan;
- Bahwa saat itu korban Ridwan als Ruduk berusaha meleraikan sekaligus menjelaskan bahwa korban Ridwan als Ruduk tidak pernah memprovokasi keributan dalam rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Suwardi pergi ke arah dapur;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar korban Ridwan als Ruduk berteriak "Allahu Akbar", namun saksi tidak melihat kejadian apa yang terjadi sehingga;
- Bahwa posisi saksi saat itu membelakangi Terdakwa dan korban Ridwan als. Ruduk, sehingga tidak terlihat apa yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Ridwan als. Ruduk;
- Bahwa setelah teriakan tersebut, saksi melihat pisau di lantai, lalu membuang pisau tersebut ke arah dapur;
- Bahwa saksi menghampiri ke arah korban Ridwan als. Ruduk, saksi melihat korban Ridwan als. Ruduk memegang perutnya yang banyak mengeluarkan darah akibat luka tusuk;
- Bahwa saksi membawa korban Ridwan als. Ruduk keluar rumah dan lalu saksi masuk kembali ke dalam rumah dan saat itu saksi melihat Terdakwa sudah tergeletak di lantai;
- Bahwa tidak lama setelah itu, sekitar ½ jam kemudian, saksi melihat Saksi Juli Kandistasari keluar rumah dalam keadaan penuh luka dan melihat Tri Setiawan mulutnya berdarah;
- Bahwa korban Ridwan als. Ruduk dibawa ke Rumah Sakit Siring Batik lalu dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Senin, saksi mendapat kabar bahwa korban Ridwan als. Ruduk telah meninggal dunia

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Tri Setiawan bin Ridwan als. Ruduk**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sebelum salat Jumat, Terdakwa datang ke rumah untuk mencari ayah saksi yaitu korban Ridwan als. Ruduk;
- Bahwa saat itu korban Ridwan als. Ruduk tidak berada di tempat, lalu Terdakwa menitipkan pesan bahwa Terdakwa ada perlu dengan ayah saksi;
- Bahwa setelah salat Jumat, Terdakwa datang lagi ke rumah dan bertemu dengan korban Ridwan als. Ruduk lalu mereka berbincang-bincang;
- Bahwa saat itu saksi mendengar Terdakwa mengatakan “hari ini ada pertumpahan darah, kamu harus bertanggung jawab”;
- Bahwa sependengaran saksi, Terdakwa mengatakan hal tersebut kepada korban Ridwan als. Ruduk karena Terdakwa menuduh Ridwan als. Ruduk telah memprovokasi rumah tangga Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang, lalu Korban Ridwan als. Ruduk mengajak saksi dan saksi Anton ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa, korban Ridwan als. Ruduk dan Saksi Anton duduk di ruang tamu sedangkan saksi langsung masuk menuju ruang tengah;
- Bahwa di rumah Terdakwa saksi mendengar ada pertengkaran antara Terdakwa dengan anak Terdakwa yaitu Saksi Purna Irawan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pergi ke belakang/ ke arah dapur, kemudian kembali lagi menghampiri saksi Purna Irawan dan terjadi keributan lagi;
- Bahwa korban Ridwan als. Ruduk mencoba meleraikan dan menghalangi Terdakwa, lalu saksi melihat Terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya dan menusukan pisau tersebut ke pinggang sebelah kanan korban Ridwan als. Ruduk hingga tembus ke belakang;
- Bahwa saksi langsung menolong korban Ridwan als. Ruduk dan membawa keluar rumah lalu saksi masuk kembali ke dalam rumah;
- Bahwa di dalam rumah saksi melihat Terdakwa hendak melukai Juli Kandista Sari, lalu saksi menendang Terdakwa hingga tersungkur;
- Bahwa setelahnya saksi ikut membawa korban Ridwan als. Ruduk ke Rumah Sakit Siring Betik lalu dirujuk ke Rumah Saksi Abdul Muis Bandar Lampung;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Ridwan als. Ruduk sempat menjalani operasi, namun tidak tertolong dan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. Robi Irawan bin Suwardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat 6 Mei 2016 sekira jam 13.00 WIB di rumah Muryati dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Rejo Mulyo Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, Terdakwa datang dan mengumpulkan saksi, Saksi Muryati, Saksi Purna Irawan, dan korban Ridwan als. Ruduk untuk membahas tuduhan korban Ridwan als. Ruduk menjadi provokator kerusakan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa setelah kumpul, terjadi perdebatan/ pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ke arah dapur, lalu kembali lagi sambil berkata "Robi 4, Purna 4 saya tidak takut, sini saya lawan";
- Bahwa karena terjadi keributan, ibu saksi yaitu Saksi Muryati menghalangi Saksi Purna Irawan dan menggiring Saksi Purna Irawan keluar, sedangkan korban Ridwan als. Ruduk menghalangi Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dan menusuk perut korban Ridwan als. Ruduk;
- Bahwa setelah itu saksi membawa korban Ridwan als. Ruduk keluar rumah;
- Bahwa di luar rumah, saksi mendengar suara teriakan saksi Jul Kandista Sari, lalu saksi masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa sedang mengejar Saksi Juli Kandista Sari sambil menghunuskan pisau ke arah Saksi Juli Kandista Sari;
- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Tri Setiawan langsung menendang Terdakwa hingga tersungkur kemudian saksi memukul kepala Terdakwa dengan batu bata, lalu saksi lari keluar rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**5. Kandaeni binti Pudiono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Kot.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat 6 Mei 2016 Terdakwa datang ke rumah yang beralamat di Dusun Rejo Mulyo Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa datang untuk membahas tuduhan korban Ridwan als. Ruduk menjadi provokator kerusakan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di ruang tengah bersama Saksi Juli Kandistasari sedang menonton Televisi;
- Bahwa tidak lama saksi mendengar teriakan "Allahu Akbar";
- Bahwa saksi langsung membawa bayinya Saksi Purna Irawan ke dalam kamar;
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa menusuk Juli Kandistasari; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

6. **Purna Irawan bin Suwardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat 6 Mei 2016 sekira jam 13.00 WIB di rumah Muryati dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Rejo Mulyo Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, Terdakwa datang dan mengumpulkan saksi, Saksi Muryati, Saksi Robi Irawan, dan korban Ridwan als. Ruduk untuk membahas tuduhan korban Ridwan als. Ruduk menjadi provokator kerusakan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa setelah kumpul, terjadi perdebatan/ pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ke arah dapur, lalu kembali lagi sambil berkata "Robi 4, Purna 4 saya tidak takut, sini saya lawan";
- Bahwa karena terjadi keributan, ibu saksi yaitu Saksi Muryati menghalangi Saksi dan menggiring Saksi keluar, sedangkan korban Ridwan als. Ruduk menghalangi Terdakwa;
- Bahwa saat di luar, saksi mendengar teriakan isteri saksi yaitu Juli Kandistasari. Lalu saksi masuk dan melihat saksi Juli Kandistasari sudah terluka akibat tusukan;
- Bahwa saksi juga melihat korban Ridwan als. Ruduk dibawa keluar rumah dalam keadaan berdarah akibat luka tusuk;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Kot.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Ridwan als. Ruduk kemudian dibawa ke puskesmas Sirik Betik lalu dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk;
- Bahwa korban Ridwan als. Ruduk sempat dirawat selama 4 hari sebelum akhirnya meninggal dunia pada hari Senin;
- Bahwa saksi Juli Kandistasari dirawat di Rumah Sakit Kota Agung lalu dirujuk ke Rumah Sakit Pringsewu;
- Bahwa keadaan Saksi Juli Kandistasari sampai saat ini masih dianjurkan untuk istirahat;
- Bahwa bekas luka pada tangannya masih suka terasa nyeri dan sulit untuk mengepalkan tangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**7. Juli Kandistasari binti Ali Amran Marpaung**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat 6 Mei 2016 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa telah melukai saksi dengan cara menyabetkan pisau berkali-kali ke arah saksi;
- Bahwa setelah berusaha menghindar dan tetap terkena sabetan pisau tersebut, saksi langsung tidak sadarkan diri;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapa kali saksi terkena sabetan pisau dari Terdakwa, namun setelah dirawat dan saksi telah sadarkan diri, baru diketahui saksi terkena 6 (enam) kali sabetan pada bagian telapak tangan kiri, punggung sebelah kiri, lengan kanan, paha sebelah kanan, dan punggung 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Dr. Tendriy Septa, SpKJ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Dokter Spesialis Kejiwaan dan Kejiwaan Konsultan Anak dan Remaja;
- Bahwa ahli saat ini bekerja di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan mental terhadap Terdakwa Suwardi dari tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2016;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dapat melakukan komunikasi dengan baik;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Kot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak menemukan tanda-tanda gangguan jiwa pada diri Terdakwa;
- Bahwa kesimpulan hasil pemeriksaan Ahli pada pokoknya adalah Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 6 Mei 2016 sekira jam 13.00 WIB di rumah Muryati dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Rejo Mulyo Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, Terdakwa datang dan mengumpulkan saksi, Saksi Muryati, Saksi Robi Irawan, dan korban Ridwan als. Ruduk untuk membahas tuduhan korban Ridwan als. Ruduk menjadi provokator kerusakan rumah tangga Terdakwa;
- Bahwa setelah kumpul, terjadi perdebatan/ pertengkaran antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) bilah pisau tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa beli kurang lebih 3 hari sebelumnya;
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa beli yang 1 untuk kerja di kebun dan yang 1 untuk jaga-jaga diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bilah senjata tajam pisau bergagang kayu warna cokelat ;
2. 1 (satu) buah batu bata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekitar jam 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rejo Mulyo Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, Terdakwa terlibat pertengkaran dengan saksi Robi Irawan dan Saksi Purna Irawan;
2. Bahwa di tengah pertengkaran, Terdakwa pergi ke arah dapur dan mengambil pisau lalu kembali lagi dan terlibat pertengkaran lagi;
3. Bahwa akibat pertengkaran, Terdakwa menjadi emosi;
4. Bahwa korban Ridwan als. Ruduk berusaha meleraikan dan menghalangi Terdakwa, namun Terdakwa justru mengeluarkan pisau dan menusukkan pisau ke arah perut korban Ridwan als. Ruduk;
5. Bahwa setelah itu, Terdakwa juga menebakkan pisau ke arah saksi Juli Kandistasari berkali-kali sehingga saksi Juli Kandistasari mengalami luka

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Kot.



di 6 (enam) tempat yaitu pada bagian telapak tangan kiri, punggung sebelah kiri, lengan kanan, paha sebelah kanan, dan punggung 2 (dua) tempat;

6. Bahwa Saksi Robi Irawan yang melihat saksi Juli Kandistasari berusaha menolong Saksi Juli Kandistasari dengan cara memukulkan batu ke arah Terdakwa, dan akibatnya saksi Robi Irawan juga terkena tebasan pisau Terdakwa di bagian punggung dan bagian tangan;
7. Bahwa akibat tusukan pisau terdakwa, korban Ridwan als. Ruduk dioperasi dan sempat dirawat selama 3 (tiga) hari sebelum akhirnya meninggal dunia pada hari Senin 9 Mei 2016 akibat luka tusuk;
8. Bahwa akibat luka di tangan saksi Juli Kandistasari, walaupun lukanya sudah sembuh, namun tangan Kandistasari masih sering merasa nyeri akibat bekas luka serta tidak bisa mengepal seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Suwardi als. Iwan bin Jamaludin adalah subjek hukum orang, yang mana identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

**Ad.2. Dengan Sengaja.**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja secara umum adalah mengetahui akan suatu perbuatan dan menghendaki perbuatan tersebut terjadi atau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sikap batin berupa kehendak dari diri Terdakwa untuk menusuk korban Ridwan als. Ruduk mulai muncul ketika Terdakwa bertengkar dengan korban Ridwan als. Ruduk lalu Terdakwa pergi ke belakang/ ke arah dapur untuk mengambil sebilah pisau;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan menusuk perut seseorang sampai tembus ke belakang dengan menggunakan pisau dapat menyebabkan seseorang kehabisan darah lalu meninggal dunia;
- Bahwa walaupun terdakwa menyadari hal tersebut di atas, berlokasi di rumah terdakwa di Dusun Rejo Mulyo Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, terdakwa tetap melakukan penusukan pisau ke arah perut korban Ridwan als. Ruduk;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan penuh kesadaran serta mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan, merupakan perbuatan yang memenuhi pengertian “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa

### **Ad.3. Merampas Nyawa Orang Lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud merampas nyawa orang lain adalah suatu perbuatan, baik perbuatan aktif ataupun perbuatan pasif, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 6 Mei 2016 sekira jam 13.00 WIB, korban Ridwan als. Ruduk datang ke rumah terdakwa di Dusun Rejo Mulyo Pekon Kanoman Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada hari dan jam sebagaimana disebut di atas, terdakwa dan korban Ridwan als. Ruduk terlibat pertengkaran yang berujung terdakwa menusuk pisau ke arah perut korban Ridwan als. Ruduk dengan sebilah pisau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tusukan pisau tersebut, korban Ridwan als. Ruduk harus menjalani operasi di Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung;
- Bahwa walaupun telah dilakukan operasi untuk menyelamatkan jiwa korban Ridwan als. Ruduk, namun jiwa Ridwan als. Ruduk tidak tertolong dan akhirnya pada hari Senin 9 Mei 2016, korban Ridwan als. Ruduk meninggal dunia;
- Bahwa meninggalnya korban Ridwan als. Ruduk memiliki kausalitas atau hubungan sebab akibat dengan perbuatan Terdakwa menusukan pisau ke arah perut korban Ridwan als. Ruduk, hal ini sejalan dengan hasil *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah. Abdul Muluk tertanggal 25 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr.Yeni Oktarina;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pembunuhan**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang Siapa.**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dibuktikan dalam dakwaan pertama, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur Barang siapa dalam dakwaan pertama untuk dijadikan pertimbangan pembuktian unsur ini dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan Penganiayaan.**

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan. Namun berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Kot.





Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan terhadap orang lain dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut semata-mata bertujuan menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 6 Mei 2016 sekitar jam 13.00 WIB, Terdakwa terlibat pertengkaran dengan Saksi Robi Irawan dan Saksi Purna Irawan;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan mengambil pisau di dapur lalu menusuk dan menebaskan pisau ke arah beberapa orang yang berada di lokasi salah satunya yang terkena pisau tersebut adalah Saksi Juli Kandistasari;
- Bahwa Saksi Robi Irawan yang melihat kejadian tersebut berusaha menolong Saksi Juli Kandistasari dengan cara memukulkan batu ke arah Terdakwa, dan akibatnya saksi Robi Irawan juga terkena tebasan pisau Terdakwa di bagian punggung dan bagian tangan;
- Bahwa adanya perbuatan aktif berupa menebaskan pisau ke arah beberapa orang sehingga saksi Juli Kandistasari dan saksi Robi Irawan terkena tebasan pisau tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa untuk melukai Saksi Juli Kandistasari dan Saksi Robi Irawan;
- Bahwa niat atau tujuan dari terdakwa tersebut terjadi seketika setelah Terdakwa emosi akibat pertengkaran;
- Bahwa perbuatan terdakwa menusuk dan menebas saksi Juli Kandistasari sehingga menimbulkan rasa sakit akibat luka yang dialaminya, merupakan perbuatan yang memenuhi pengertian "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

### **Ad. 3. Mengakibatkan Luka Berat.**

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Kot.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “luka berat” adalah:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
7. Gugurnya atau terbunuhnya kandungan dalam seorang perempuan;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat sebagaimana diuraikan di atas bersifat alternatif, sehingga jika perbuatan terdakwa memenuhi salah satunya, maka cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan akibat dari adanya perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur Ad.2. tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap saksi Juli Kandistasari sebagaimana diuraikan dalam Ad.2. mengakibatkan luka-luka di 6 (enam) tempat yaitu pada bagian telapak tangan kiri, punggung sebelah kiri, lengan kanan, paha sebelah kanan, dan punggung di 2 (dua) tempat;
- Bahwa walaupun saat ini luka tersebut sudah sembuh namun tangan saksi Juli Kandistasari tidak bisa berfungsi sebagaimana sedia kala sebelum mendapatkan luka, dimana tangan saksi Juli Kandistasari tidak bisa mengepal sempurna dan masih mengalami nyeri akibat bekas luka;
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi Juli Kandistasari di 6 (enam) tempat tersebut, merupakan luka yang dapat menimbulkan bahaya maut, oleh karenanya merupakan luka berat;
- Bahwa tangan saksi Juli Kandistasari yang tidak bisa mengepal secara sempurna dan masih mengalami nyeri akibat bekas luka, merupakan luka yang tidak dapat sembuh secara sempurna, oleh karenanya juga merupakan luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengakibatkan Luka Berat” telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.B/2016/PN.Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat”** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam Terdakwa dalam pembelaannya menyampaikan bahwa Terdakwa tidak bisa mengingat kejadian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 oleh karenanya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka atas pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Surat Keterangan Ahli Kedokteran Jiwa (*visum et repertum psychiatricum*) serta keterangan ahli dr. Tendriy Septa, SpKJ yang mana pada pokok kesimpulannya menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda gangguan kejiwaan pada diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa mampu bertanggung jawab;
- bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Ahli tersebut yang menyatakan Terdakwa mampu bertanggung jawab, oleh karenanya alasan pembelaan Terdakwa adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dan akan diputus sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bilah pisau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



untuk mengulangi kejahatan, dan 1 (satu) batu bata yang dipergunakan ketika dimulainya keributan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban Ridwan als. Ruduk;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas dikaitkan dengan berat ringan perbuatan pidana yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan ditinjau dari aspek sosiologis, psikologi dan aspek yuridis, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum sekedar lama pidana yang akan dijatuhkan dan akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam SK Menteri Kehakiman No:M.14-PW.07.03 tahun 1983;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **TERDAKWA SUWARDI Alias IWAN bin JAMALUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan dan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bilah pisau
  - 1 (satu) buah batu bata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak bisa dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **RABU** tanggal **21 DESEMBER 2016** oleh **RATRIANINGTIAS ARIANI, S.H.** selaku Hakim Ketua, **TRI BAGINDA KAISAR ABDUL GAFUR, S.H.** dan **ANSHORI HIRONI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FARDANAWANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Kota Agung serta dihadiri oleh **BUDIAWAN UTAMA, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanggamus dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

### HAKIM – HAKIM ANGGOTA

d.t.o

**TRI BAGINDA K.A.G., S.H.**

d.t.o

**ANSHORI HIRONI, S.H.**

### HAKIM KETUA

d.t.o

**RATRININGTIAS ARIANI, S.H.**

### PANITERA PENGANTI

d.t.o

**FARDANAWANSAH, S.H.**